



## PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat,** NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat,** NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs Tanggal 16 Juni 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2004 dan tercatat pada PPN KUA

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 9 halaman



Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/05/IX/2004, tanggal 3 September 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Bontoramba, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1. Nur Reski Fadilla binti Agus, umur 15 tahun;
  - 3.2. Al Fandy Adi Rasya bin Agus, umur 13 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering marah-marah bahkan memukul badan Penggugat selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/05/IX/2004, tanggal 3 September 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 9 halaman



1. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun Bontoramba dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2007 sudah tidak rukun karena sering bertengkar saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering marah-marah dan jika marah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah siri;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat di depan saksi;
- Bahwa Tergugat telah mengaku kepada saksi bahwa telah menikah siri sewaktu mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual pulsa, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 9 halaman



- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bontoramba dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2007 sudah tidak rukun karena sering bertengkar saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering marah-marah dan jika marah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat di depan ibu saksi;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah siri ;
- Bahwa Tergugat dan perempuan tersebut telah mengaku kepada saksi bahwa telah menikah siri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya lalu pergi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 9 halaman



Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/030/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 9 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran ialah karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah siri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 9 halaman



Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

ttd

**Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nur Qalbi Patawari, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
.		
2	Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
.		
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
.		
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp 215.000,00
.		
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
.		
6	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
.		
7	Biaya meterai	Rp 6.000,00
.		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 481.000,00</b>

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)